



P E N E T A P A N

Nomor 65/Pdt.P/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

PIRDAUS, umur 43 tahun / 5 Oktober 1975, Laki-laki, Buruh, bertempat tinggal di Jl. Persatuan No. 56 RT. 03 RW.01 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, Nomor 65/Pdt.P/2018/PN Crp tanggal 14 November 2018 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan dari pemohon tertanggal 14 November 2018 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 14 November 2018, di bawah register Nomor 65/Pdt.P/2018/PN Crp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Bersama ini pemohon bermaksud mengajukan permohonan izin untuk memperbaiki data kelahiran anak kami yang bernama : DEVIA INDAH PRATIWI yang tercantum dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa yang Bernama DEVIA INDAH PRATIWI lahir pada tanggal 21 Maret 2001.
2. Pada tanggal 25 Maret 2001 telah diterbitkan akta kelahiran Nomor : 684/um/2001 di keluarkan oleh Catatn Sipil Kabupaten Rejang Lebong



dengan identitas pemohon atas nama DEVIA INDAH PERTIWI yang seharusnya tertulis atas nama DEVIA INDAH PRATIWI.

3. Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor : 1702190911070013 dengan Kepala Keluarga atas nama PIRDAUS, identitas pemohon atas nama DEVIA INDAH PRATIWI.

4. Bahwa dalam ijazah SD yang telah anak perolehdi tulis dengan nama DEVIA INDAH PERTIWI, sedangkan ijazah SMP atas nama DEVIA INDAH PRATIWI.

5. Bahwa untuk sinkronisasi antara data kependudukan pemohon yang di dapatkan di dalam akta kelahiran dengan ijazah-ijazah yang pemohon dapat di sekolah maka perlu di lakukan perbaikan akta kelahiran.

6. Bahwa untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang sudah tercantum dalam akta kelahiran di maksud, maka harus mendapat izin dari pengadilan Ngeri Rejang Lebong dalam bentuk penetapan.

Berdasarkan alasan diatas, maka pemohon memohon kepada Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Curup kiranya berkenan memeriksa data yang ada dan memberikan penetapan perbaikan Akta tersebut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin untuk melakukan perubahan Nama anak Pemohon dimana dalam akta kelahiran Nomor : 684/um/2001 tertanggal 28 Maret 2001 tertulis bahwa nama anak Pemohon DEVIA INDAH PERTIWI di Ubah Menjadi DEVIA INDAH PRATIWI
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong dapat mencatatkan perubahan dalam Registrasi Kependudukan yang sedang Berjalan
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, dan setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tersebut dan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti, yaitu berupa:



1. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 1702190610750002 atas nama PIRDAUS tertanggal 7 Oktober 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1702190911070013 atas nama kepala keluarga PIRDAUS, tertanggal 14 Juli 2011, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama DEVIA INDAH PRATIWI tertanggal 11 Juni 2016, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama DEVIA INDAH PRATIWI tertanggal 8 Juni 2013, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama DEVIA INDAH PERTIWI, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/IV/1998 tanggal 1 April 1998, yang selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-6 berupa foto copy tersebut di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan bunyi aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, oleh karenanya surat-surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan yang sah sebagai bukti, selanjutnya surat-surat bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara permohonan untuk selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang diajukan ke persidangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi ST NURHADI** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar;



- Bahwa saksi mengetahui hadir pada persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama anak pemohon yang terdapat dalam akte kelahiran anak pemohon ;
- Bahwa saksi tahu pemohon sudah menikah dengan istri pemohon yang bernama Yasri Yani sejak tahun 1998 dan mempunyai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Devia Indah Pratiwi dan yang kedua bernama Wildani;
- Bahwa saksi tahu anak pemohon yang bernama Devia Indah Pratiwi lahir 21 Maret 2001;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah membuat Akta Kelahiran anak Pemohon pada Kantor Catatan Sipil tetapi ada kesalahan nama anak pemohon yang tertulis dalam akte kelahiran;
- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon bernama sebenarnya DEVIA INDAH PRATIWI bukan DEVIA INDAH PERTIWI seperti yang tertulis di akte kelahiran;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon memperbaiki nama anak pemohon didalam akte kelahirankarena untuk Sinkronisasi data antara akte kelahiran anak Pemohon, Ijazah anak pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **ST NURHADI**, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi BAMBANG TRIYANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan pemohon karena rumah saksi berdekatan dengan rumah orang tua pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hadir pada persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama anak pemohon yang terdapat dalam akte kelahiran anak pemohon ;
- Bahwa saksi tahu pemohon sudah menikah dengan istri pemohon yang bernama Yasri Yani sejak tahun 1998 dan mempunyai



2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Devia Indah Pratiwi dan yang kedua bernama Wildani;

- Bahwa saksi tahu anak pemohon yang bernama Devia Indah Pratiwi lahir 21 Maret 2001;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah membuat Akta Kelahiran anak Pemohon pada Kantor Catatan Sipil tetapi ada kesalahan nama anak pemohon yang tertulis dalam akte kelahiran;
- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon bernama sebenarnya DEVIA INDAH PRATIWI bukan DEVIA INDAH PERTIWI seperti yang tertulis di akte kelahiran;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon memperbaiki nama anak pemohon didalam akte kelahirankarena untuk Sinkronisasi data antara akte kelahiran anak Pemohon, Ijazah anak pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **BAMBANG TRIYANTO**, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, dan mohon diberikan penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Curup akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan ini termasuk dalam tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri :

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, mengatur tentang Pencatatan Kelahiran anak, Pengangkatan anak, Pengakuan anak dan Pengesahan anak serta perubahan nama dan kewarganegaraan dalam Bab 8 & 9 Pasal 47 sampai dengan pasal 55.;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006



tentang administrasi kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil :

Pasal 52 (1) : "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon."

Pasal 93 (2) Perpres Nomor 25 tahun 2008 : "Pencatatan Perubahan nama, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Negeri Curup mempunyai Kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang dimohonkan pemohon tersebut oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 November 2018 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Curup menetapkan penggantian nama anak Pemohon dalam Akte Kelahiran anak Pemohon dari DEVIA INDAH PERTIWI menjadi DEVIA INDAH PRATIWI;

Menimbang, bahwa pada waktu Pemohon mengajukan pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon pada Kantor Catatan Sipil ada kesalahan Nama anak pemohon tertulis DEVIA INDAH PERTIWI, sebagaimana dalam bukti P – 5;

Menimbang, bahwa dari Kartu Keluarga Pemohon dan Ijazah yang dimiliki oleh anak Pemohon tertera nama anak pemohon adalah DEVIA INDAH PRATIWI, sebagaimana dalam bukti P – 2, P – 3 dan P – 4;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dihubungkan dengan surat-surat bukti serta keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bermaksud mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Curup untuk mengganti nama anak pemohon dalam Akte Kelahiran anak pemohon dari DEVIA INDAH PERTIWI menjadi DEVIA INDAH PRATIWI, yang mana telah tertulis pada Kartu Keluarga Pemohon dan Ijazah yang telah dimiliki oleh anak Pemohon ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap masuk dan telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perbaikan akta pencatatan sipil adalah merupakan hak setiap orang, sepanjang perbaikan akta pencatatan sipil tersebut mempunyai tujuan dan alasan yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa KTP Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana bukti P – 1 dan P - 2, Pemohon berdomisili di Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Curup, maka permohonan pemohon yang diajukan ke Pengadilan Aquo dapat diterima;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan jika keinginan memperbaiki nama anak pemohon tersebut disebabkan adanya perbedaan nama anak pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon dengan kartu keluarga Pemohon dan ijazah anak Pemohon sehingga untuk tertibnya administrasi kependudukan perlu diperbaiki sesuai dengan nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon dan Ijazah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut, maka permohonan pemohon yang meminta agar dinyatakan sah perbaikan nama anak pemohon dari semula tertulis tahun **DEVIA INDAH PERTIWI menjadi DEVIA INDAH PRATIWI** mempunyai tujuan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku sehingga layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat-surat serta keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri di tempat Pemohon dan Catatan perubahan



nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksanaan yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, oleh karenanya, permohonan pemohon pada petitum 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib administrasi dan sinkronisasi data kependudukan, maka untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada pemohon untuk dapat melaporkan hal dimaksud kepada instansi pelaksana yaitu Pejabat/Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, adapun maksud dari melaporkan hal tersebut adalah untuk dicatatkan pada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (RBG) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 684/U/2001 tertanggal 28 Maret 2001 yang semula tertulis "**DEVIA INDAH PERTIWI**" diubah menjadi "**DEVIA INDAH PRATIWI**";
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk mencatat perubahan nama anak pemohon yang semula tertulis "**DEVIA INDAH PERTIWI**"



diubah menjadi "**DEVIA INDAH PRATIWI**" dalam register kependudukan yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar **Rp.141.000,-** (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 26 November 2018, oleh: FAKHRUDDIN, SH., MH Hakim Pengadilan Negeri Curup, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh: RIKA USLIA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

RIKA USLIA, SH.

FAKHRUDDIN, SH., MH

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi Materai : Rp. 11.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-

J u m l a h

-----+
: Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)